

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

## **NOMOR 23 TAHUN 2006**

### TENTANG

## **RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah kabupaten Muara Enim memiliki potensi dalam pengelolaan sarang burung walet, sehingga perlu adanya pengaturan agar dapat dikelola dengan baik dan tertib;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pengelolaan sarang burung walet dalam Kabupaten Muara Enim, maka kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sarang burung walet wajib mendapatkan izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

8. 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

### **BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Burung walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk marga *collocalia*.

6. Pengelolaan burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan.
7. Habitat alami (In-situ) burung walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
8. Habitat buatan (ex-situ) burung walet adalah bangunan/gedung sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.
9. Bangunan/gedung adalah bangunan/gedung yang diperuntukan untuk pengusahaan sarang burung walet .
10. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet.
11. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan sarang burung walet wajib untuk memiliki izin pengelolaan sarang burung walet dari Bupati.
- (2) Terhadap izin yang diberikan dikenakan retribusi.
- (3) Lokasi pengusahaan sarang burung walet berada di habitat alami (in-situ) dan di habitat buatan di bangunan/gedung (ex-situ)
- (4) Ketinggian bangunan/gedung untuk pengelolaan sarang burung walet maksimum 4 ( empat ) lantai.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengelolaan sarang burung walet akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 3**

Pemberian izin pengelolaan sarang burung walet harus memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang yang ada.

## **BAB III**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Izin pengelolaan sarang burung walet berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun untuk di bangunan/gedung.
- (2) Izin pengelolaan sarang burung walet berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk dilokasi yang berada di luar bangunan/ gedung.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Dengan nama retribusi izin pengelolaan sarang burung walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengelolaan sarang burung walet.

#### **Pasal 6**

Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengelolaan sarang burung walet.

#### **Pasal 7**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengusahakan pengelolaan sarang burung walet dan merupakan wajib retribusi.

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Retribusi sarang burung walet digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN**

#### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan pengelolaan dan ketinggian lantai bangunan untuk sarang burung walet.

## **BAB VII**

### **PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Prinsip penetapan tarif untuk mengganti biaya pelayanan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, transportasi, pengelolaan data objek dan penyelenggara administrasi.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Tarif retribusi izin pengelolaan sarang burung walet ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pengelolaan sarang burung walet di bangunan gedung dikenakan :
  1. Untuk lantai dasar/lantai satu dikenakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  2. Untuk lantai ke dua dikenakan 1,5 (satu koma lima) kali retribusi lantai dasar/lantai satu.
  3. Untuk retribusi lantai ke tiga dikenakan 1,5 (satu koma lima) kali retribusi lantai ke dua.
  4. Untuk lantai ke empat dikenakan 1,5 (satu koma lima) kali retribusi lantai ke tiga.

- b. Untuk di luar bangunan/gedung di kenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/lokasi.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat perijinan diberikan di daerah.
- (2) Retribusi mulai dipungut sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada waktunya.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap izin pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, pengendalian mutu dan dampak lingkungan.
- (3) Pengawasan terhadap pemegang izin dilakukan guna terpenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

## **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ayat (1) diberikan tahapan terlebih dahulu sebagai berikut:
  - a. Teguran tertulis tahap pertama dan kedua oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Penutupan sementara pengelolaan sarang burung walet;
  - c. Pencabutan izin pengelolaan sarang burung walet.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- 7
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka terhadap orang atau badan yang telah mengelola sarang burung walet baik di bangunan gedung maupun diluar bangunan gedung, wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

**MUHAMMAD AKIP YOENoes**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI B